



BUPATI MUSI RAWAS

**KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR : 377. / KPTS / DIKNAS / 2004**

TENTANG

PENETAPAN SMA NEGERI DI KABUPATEN MUSI RAWAS

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah selesai dibangunnya SMA baru di Kabupaten Musi Rawas perlu ditetapkan sebagai SMA Negeri;
 - b. bahwa penetapan SMA Negeri sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Musi Rawas.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821)
 - 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pembentukan Daerah Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003)
 - 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
 - 5. Peraturan Daerah Kabuapten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 9 Tahun 2002

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PENETAPAN SMA NEGERI DI KABUPATEN MUSI RAWAS.**